**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang.**

Salah satu lembaga keuangan adalah koperasi yang memberikan peranan yang sangat besar dalam mendukung perekonomian negara termasuk seluruh rakyat Indonesia. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat luas jangkauannya hingga di daerah pedesaan. Pemerintah dalam memberdayakan perekonomian rakyatnya dapat melalui lembaga-lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang dimaksud adalah koperasi. Sebagai negara berkembang rakyat Indonesia sangat memerlukan bantuan keuangan yang tidak terlalu memberatkan dalam perekonomiannya, walaupun rakyat Indonesia tidak terlalu tergantung pada lembaga keuangan seperti koperasi, namun keberadaan koperasi dapat mempermudah bagi rakyat mempercepat pemberdayaan ekonomi, misalnya ekonomi rumah tangga, khususnya di daerah pedesaan peranan koperasi selama ini membawa dampak posotif bagi masyarakat.

Pada umumnya penduduk desa menghendaki dana tanpa melalui persyaratan-persyaratan yang lebih rumit, mereka lebih suka meminjam uang kepada sesama penduduk sekalipun dengan cara-cara dan syarat-syarat yang melebihi lembaga keuangan seperti perbankan. Perekonomian di daerah pedesaan cenderung terbagi dua, antara kelompok yang bermodal dan kelompok yang tidak bermodal (tidak mampu), kelompok yang bermodal dengan mudah berkerja sama dan mendapatkan suntikan dana dari lembaga keuangan karena adanya jaminan (agunan) yang lebih memungkinkan dari kelompok tersebut. Sedangkan kelompok yang tidak bermodal yang jumlahnya jauh lebih banyak justru kesulitan bekerjasama dan mendapatkan suntikan dana dari lembaga keuangan seperti perbankan yang disebabkan karena mereka tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh lembaga-lembaga keuangan (perbankan) misalnya tidak memiliki angunan yang cukup. Paradigma kelompok yang bermodal besar dan yang tidak bermodal seperti tersebut diatas terlihat cukup signifikan, sekalipun hanya secara kasat mata. Kelompok bermodal dengan mudah menjalankan usahanya baik itu usaha perdagangan, pertanian dan lain sebagainya, sementara orang yang tidak bermodal yang lebih dikenal dengan kaum pinggiran hanya bisa bermohon untuk menjalankan usaha kecil-kecilan hal ini dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat serta pungutan-pungutan yang justru memberatkan kaum ekonomi lemah.[[1]](#footnote-2)

Sebagai mahluk sosial pula manusia membutuhkan orang lain tak hanya sebagai teman dalam kesendirian, tetapi juga partner dalam melakukan aktivitasnya, entah itu aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik maupun amal perbuatan yang terkait dengan ibadah kepada tuhan.[[2]](#footnote-3) Disinilah tercipta hubungan untuk saling tolong-menolong antara manusia satu dengan yang lainya agar tujuan dalam kehidupanya bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan itu manusia diperlukan kerja sama khususnya kegiatan dalam bermuamalah salah satunya kegiatan yang ada dalam koperasi.

Allah SWT memberikan kaidah atau panduan agar dalam melakukan tolong-menolong itu seyogyanya ketika kita melakukan hal-hal yang baik tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan maupun budaya atau norma yang berlaku di masyarakat. Islam sebagai agama universal tidak hanya memberikan praktik kerja sama dan gotong-royong saja namun Islam juga membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau dengan cara penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk *syirkah* dalam berbagai bentuk. Islam juga menganjurkan dalam setiap melakukan transaksi atau kerja sama hendaknya kita menggunakan prinsip Islam dan tidak melakukan bunga atau riba. Pada dasarnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang atau masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang halal dan mengandung kebaikan sangatlah ditekankan adanya bentuk kerja sama dan gotong-royong didalam kerja sama baik dalam bentuk perdagangan usaha dan lain-lain.

Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang benar dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul. Oleh karena itu dilarang antara pihak yang bekerja sama untuk saling menghianati, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Terutama Islam sangat membenci perbuatan tersebut. Untuk mendukung terwujudnya kerjasama yang baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah hak setiap individu walaupun kemudian dalam kelompok nantinya akan diatur hak dan tanggung jawab masing-masing, seperti salah seorang dari mereka akan menjadi atau ditunjuk sebagai pemimpin (*amir*) dan yang lain menjadi anggota ini biasa dikenal dengan istilah kerja sama atau *syirkah.*

*Syirkah* secara bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan satu sama lain. Menurut syariah, *syirkah* adalah akad (transaksi) antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan maksud mendapatkan keuntungan.[[3]](#footnote-4) Kerjasama atau *syirkah* yang banyak dibicarakan di Indonesia adalah kerja sama dalam bentuk koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Koperasi ini telah banyak dibentuk dan dikembangkan dengan harapan sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat sekitar serta memiliki fungsi penyedian dan penyaluran sarana produk barang kebutuhan sehari-hari juga pengolahan dan pemasaran hasil produk serta kegiatan perekonomian lainnya. Kerjasama dalam masyarakat modern telah tampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan untuk menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban juga telah digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan, seperti terlihat pada bentuk-bentuk organisasi yang resmi. Kerjasama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan saja dalam rangka kegiatanya, tetapi juga sangat luas lingkupnya. Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja yang rumit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan koperasi, dan lain-lain.[[4]](#footnote-5)

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsumg terus-menerus.[[5]](#footnote-6)

Perkembangan perkoperasian di Indonesia menunjukan bahwa koperasi mula-mula berkembang dikalangan pegawai pemerintah, kemudian di daerah pedesaan. Yang akhirnya pada saat ini sudah meluas disegala lapisan masyarakat seperti petani, buruh/kariyawan, pedagang, pegawai negeri, nelayan, guru, ustadz santri dan sebagainya.

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip seperti ini harus benar-benar dijalankan oleh organisasi yang menanamkan dirinya sebagai koperasi. Dan manfaat koperasi yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon kariyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan sarana ibadah, kantor, dan sebagainya. Maka jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaanya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.[[6]](#footnote-7)

Penekanan prisip tolong-menolong, kerjasama dan persaudaraan yang diusung koperasi sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi pada praktiknya apakah prinsip tolong menolong yang diusung telah sesuai dengan ajaran Islam. Namun jika ditinjau dari sudut pandang ekonomian Islam lembaga ini masih memiliki kekurangan yang perlu dikoreksi. Terutama Sistem Simpan Pinjam yang digunakan masih menggunakan sistem konvensional yaitu pinjaman berbasis bunga atau riba.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul proposal penelitian ini adalah: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Koperasi Di Kantor Departemen Agama Kota Kendari”*

1. **Fokus Penelitian.**

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, peneliti ini mengarah pada ruang lingkup batasan penelitian sistem simpan pinjam koperasi dan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan simpan pinjam kopersi di Kantor Kementrian Agama kota Kendari.

1. **Rumusan Masalah.**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana sistem simpan pinjam koperasi di kantor Kementrian Agama kota Kendari?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan simpan pinjam koperasi di kantor Kementrian Agama kota Kendari?
3. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan salah interprestasi terhadap istilah variabel penelitian yang digunakan, maka penulis perlu menjelaskan maksud variabel judul sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yakni peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan

Al-Qur’an dan as-Sunnah. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berdasarkan pada kitab-kitab fiqhi.

1. Sistem simpan pinjam kopersai dalam penelitian ini yakni sejumlah uang yang disimpan atau yang dipinjamkan kepada pegawaian.
2. Penerapan simpan pinjam di koperasi bagaimana mereka menerapkan cara sistem kerjanya.
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**
4. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana sistem simpan pinjam koperasi di kantor Kementrian Agama kota Kendari.
2. Menganalisis dengan hukum Islam terhadap penerapan simpan pinjam koperasi di kantor Kementrian Agama kota Kendari.
3. Kegunaan penelitian.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah meliputi:

1. Aspek teoritis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebaga bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat pula dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang perihal sistem simpan pinjam koperasi di kantor kementrian agama kota Kendari khususnya bahan masukan dalam memahami tentang perihal sistem simpan pinjam koperasi di kantor kementrian agama kota Kendari khususnya pegawai.

1. Aspek praktis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai koperasi di kantor kementrian agama kota Kendari dalam penerapan simpan pinjam.

1. Baihadi Abd Majid Saefuddin Rasyid*, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan* (Kalibata PINBUK 2000), h.43 [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidham Al-iqtishodi fi Al-islam (Sistem Ekonomi Islam),* (Dar Al-Ummah : 1425 h/ 2004 m), h. 197 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ninik Widiyanti dan Y.W. Shunindhia *Koperasi dan Perekonomian Indonesia.* (Jakarta : PT Bina Aksara, 1989), h. 2 [↑](#footnote-ref-5)
5. Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi.* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, h. 1 [↑](#footnote-ref-6)
6. H. Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah,* (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h. 297. [↑](#footnote-ref-7)